



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang berdomisili di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 25 Juli 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2008 M bertepatan

Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



dengan tanggal 1 Safar 1429 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Oebobo, kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon beragama Kristen Protestan dan setelah menikah barulah Termohon mengikuti ajaran agama yang di anut Pemohon;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di a, Kecamatan Kelapa Lima, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai empat (4) orang anak yakni:
 - 1) Anak I Pemohon & Termohon, jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir, Kupang, 25-06-2007, umur: 15 tahun;
 - 2) Anak II Pemohon & Termohon, jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir, Kupang, 12-05-2009, umur: 13 tahun;
 - 3) Anak III Pemohon & Termohon, jenis kelamin: laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 24-06-2013, umur: 9 tahun;
 - 4) Anak IV Pemohon & Termohon, jenis kelamin: laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 03-09-2018, umur: 4 tahun;
6. Bahwa awal mula masalah terjadi pada tanggal 13 Agustus 2019 Pemohon mengetahui Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain (pil) yang bernama PIL, pada saat Pemohon dan Termohon berada di Surabaya untuk melakukan bedah jantung di RS. Soetomo Surabaya dikarenakan Termohon mengidap penyakit kebocoran jantung;
7. Bahwa setelah itu Termohon mengakui telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain (pil) yang bernama PIL tersebut pada tahun 2018 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan pria idaman lain (pil) yang bernama PIL tersebut juga telah memiliki seorang istri dan anak;

Hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



8. Bahwa Termohon juga mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri berulang-ulang kali dengan pria idaman lain (pil) yang bernama PIL tersebut dan Termohon meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga Pemohon memaafkan perbuatan Termohon;
9. Bahwa pada bulan September 2019 Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak selama berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa Pemohon pernah mengajak dan meminta kepada Termohon untuk bersama-sama melupakan masalah yang ada dan memulai menata masa depan dikarenakan pada saat itu anak ke 4 (empat) masih berumur satu tahun lebih namun hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan Termohon sudah menemukan kebahagiaan hidup;
11. Bahwa Pemohon bersama anak yang bernama Anak II Pemohon & Termohon pernah mendapati Termohon bersama dengan pria idaman lain (pil) yang bernama PIL tersebut, dan anak Anak II Pemohon & Termohon meminta agar Termohon kembali pulang bersama namun Termohon menolak dan memilih pergi bersama dengan pria idaman lain (pil) yang bernama PIL tersebut;
12. Bahwa Termohon juga mendatangi dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dikarenakan Termohon mengakui jika sampai saat ini Termohon dan pria idaman lain (pil) yang bernama PIL masih menjalin hubungan special (pacaran) yang sudah diketahui oleh kedua orang tua Termohon;
13. Bahwa demi akidahnya anak-anak sehingga Pemohon meminta hak asuh dan pemeliharaan anak tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
14. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Pemohon pamit kepada kedua orang tua Termohon dan kakak pertama Termohon dengan alasan agar supaya Termohon bisa merubah perilakunya namun Pemohon juga pernah mengajak Termohon agar tinggal bersama di kos namun Termohon menolak;

Hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sekitar bulan Mei 2020 Termohon telah kembali ke agamanya yang terdahulu yakni Kristen Protestan;
16. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun Termohon tetap tetap ingin bercerai;
17. Bahwa surat ijin cerai nomor: xxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kupang Kota bapak Satrya Perdana P.T.Binti, S.I.K. pada tanggal 18 April 2022;
18. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
19. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
20. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
21. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 4 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak:

1) Anak I Pemohon & Termohon, jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir, Kupang, 25-06-2007, umur: 15 tahun;

2) Anak II Pemohon & Termohon, jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir, Kupang, 12-05-2009, umur: 13 tahun;

3) Anak III Pemohon & Termohon, jenis kelamin: laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 24-06-2013, umur: 9 tahun;

4) Anak IV Pemohon & Termohon, jenis kelamin: laki-laki, tempat tanggal lahir, Kupang, 03-09-2018, umur: 4 tahun;

tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 Juli 2022 dan 1 Agustus 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Polisi Republik Indonesia telah diizinkan untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Surat

Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Cerai Nomor: xxxxx tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Nama Pemohon diubah dan disesuaikan dengan nama yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk sehingga menjadi Pemohon;
- Posita angka 5 (lima) anak yang bernama Anak I Pemohon & Termohon saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren di Jombang sedangkan anak yang bernama Anak II Pemohon & Termohon, Anak III Pemohon & Termohon dan Anak IV Pemohon & Termohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tanggal 31 Maret 2020 berada dibawah pemeliharaan Pemohon;
- Posita angka 6 (enam) Pemohon mengetahui Termohon menjalin hubungan asmara dengan PIL melalui penyadapan *chat whatsapp* Termohon. Isi percakapan tersebut menjurus pada hubungan asmara dan laki-laki tersebut meminta Termohon mengirimkan organ-organ vitalnya lalu dikirim oleh Termohon;
- Posita angka 7 (tujuh) Termohon mengakui telah menjalin hubungan dengan PIL pada tanggal 13 Agustus 2019;
- Posita angka 9 (sembilan), Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak selama berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas baik ada pertengkaran dengan Pemohon ataupun tidak;
- Posita angka 11 (sebelas), Pemohon dan anak Anak II Pemohon & Termohon mendapati Termohon bersama dengan PIL saat keduanya berada dalam mobil;
- Posita angka 13 (tiga belas), Pemohon mengetahui Termohon telah kembali ke agamanya semula melalui postingan akun *facebook* Termohon yang sedang beribadah di dalam Gereja dan memberi kesaksian pindah agama;

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Posita angka 16 (enam belas) pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxx, atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Mei 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: Kelxxxxxx22, atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kasie Pelmas A. Lurah Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Juli 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) tanggal 28 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 April 2022, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, diberi tanggal dan ditandatangani;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3801/DTL/DKPS.KK/2010, atas nama Anak I Pemohon & Termohon, tanggal 21 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4, diberi tanggal dan ditandatangani;

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3802/DTL/DKPS.KK/2010, atas nama Anak II Pemohon & Termohon, tanggal 21 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5, diberi tanggal dan ditandatangani;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 197/DTL/DKPS.KK/2014, atas nama Anak III Pemohon & Termohon, tanggal 21 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6, diberi tanggal dan ditandatangani;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LU-06092018-0001, atas nama Anak IV Pemohon & Termohon, tanggal 6 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7, diberi tanggal dan ditandatangani;
8. Fotokopi Daftar Gaji Anggota Polres Kupang Kota bulan Agustus 2022 atas nama (Pemohon), NRP xxxxxxx, dengan total penghasilan kotor sebesar Rp5.908.466,00 (lima juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan sisa diterima (*take home pay*) sebesar Rp5.171.600,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Polresta Kupang Kota bulan Agustus 2022, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8, diberi tanggal dan ditandatangani;
9. Fotokopi Daftar Perincian Pembayaran Penghasilan bulan Agustus 2022 atas nama Pemohon (Pemohon), NRP XXXX, dengan total penghasilan kotor sebesar Rp5.908.466,00 (lima juta sembilan ratus delapan ribu

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



empat ratus enam puluh enam rupiah) dan sisa diterima (*take home pay*) sebesar Rp5.171.600,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Polresta Kupang Kota bulan Agustus 2022, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9, diberi tanggal dan ditandatangani;

10. Fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 14 Agustus 2022, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10, diberi tanggal dan ditandatangani;
11. Fotokopi *screenshot chat whatsapp* Termohon dengan PIL, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan *screenshot chat whatsapp* yang tersimpan pada handphone Pemohon, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11, diberi tanggal dan ditandatangani;
12. Fotokopi *screenshot chat whatsapp* Termohon dengan PIL, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan *screenshot chat whatsapp* yang tersimpan pada handphone Pemohon, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12, diberi tanggal dan ditandatangani;
13. Fotokopi *screenshot chat whatsapp* Termohon dengan PIL, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan *screenshot chat whatsapp* yang tersimpan pada handphone Pemohon, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai RT 026 RW 006, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal Pemohon. Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan dengan Termohon, saksi kenal sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Walikota;
- bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki. Sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2020 keempat anak tersebut tinggal bersama Pemohon di kontrakan kecuali anak yang bernama Nandina Shalsabila sejak bulan Juli 2022 pergi menuntut ilmu di Pondok Pesantren di Jombang;
- bahwa saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, saksi sering berkunjung ke kediaman bersamanya dan saksi melihat rumah tangga keduanya baik-baik saja;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Pemohon dan Termohon pernah 1 (satu) kali menceritakan perselisihan diantara keduanya kepada saksi lantaran masalah sepele lalu oleh saksi didamaikan dan berhasil;
- bahwa pada tahun 2020 saksi pernah melihat Termohon mengendarai sepeda motor sambil berpelukan layaknya orang berpacaran dengan seorang laki-laki yang saksi tahu dari Pemohon dan anak-anak Pemohon, laki-laki tersebut bernama PIL;
- bahwa pada tahun 2021 saksi pernah melewati rumah orang tua Termohon dan saksi melihat PIL sedang membantu pengerjaan rumah orang tua Termohon;
- bahwa yang saksi tahu lewat postingan akun *facebook* Termohon, saat ini Termohon telah kembali kepada keyakinannya semula, saksi melihat Termohon sering memposting dirinya sedang beribadah di Gereja;
- bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini saksi melihat Pemohon sangat bertanggungjawab dalam mengurus dan memelihara

Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya. Pemohon sosok ayah yang penyayang dan tidak tempramental;

- bahwa selama berada dalam pemeliharaan Pemohon, anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik secara psikis maupun kejiwaannya serta segala kebutuhan terpenuhi seluruhnya baik secara fisik ataupun psikis;
- bahwa saksi tahu, Pemohon tidak pernah bermain judi dan mengonsumsi minuman keras. Pemohon juga sehat jasmani dan rohani;
- bahwa setahu saksi saat Pemohon bekerja, anak-anak ditiptkan kepada saksi dan keluarga yang juga tinggal berdekatan dengan kontrakan Pemohon;
- bahwa selama anak-anak tinggal bersama Pemohon, saksi tidak pernah sekalipun melihat Termohon mengunjungi anak-anak;
- bahwa Pemohon adalah seorang anggota Polri yang setahu saksi mempunyai penghasilan pokok yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui tunjangan kinerjanya;
- bahwa setahu saksi kedua rumpun keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon. Saksi kenal Pemohon sebagai teman lama sejak Pemohon masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas sedangkan kenal Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal 11 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Walikota;
- bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki. Sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2020 keempat anak tersebut tinggal bersama Pemohon di kontrakan kecuali anak yang bernama Nandina Shalsabila sejak bulan Juli 2022 pergi menuntut ilmu di Pondok Pesantren di Jombang;
- bahwa saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, saksi sering berkunjung ke kediaman bersamanya dan saksi melihat rumah tangga keduanya baik-baik saja;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini saksi melihat Pemohon sangat bertanggungjawab mengurus, memelihara anaknya. Pemohon sosok ayah yang penyayang dan tidak temperamental;
- bahwa selama berada dalam pemeliharaan Pemohon, anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik secara psikis maupun kejiwaannya serta segala kebutuhan terpenuhi seluruhnya baik secara fisik ataupun psikis;
- bahwa saksi tahu, Pemohon tidak pernah bermain judi dan mengonsumsi minuman keras. Pemohon juga sehat jasmani dan rohani;
- bahwa yang saksi tahu lewat postingan akun *facebook* Termohon, saat ini Termohon telah kembali kepada keyakinannya semula, saksi melihat Termohon sering memposting dirinya sedang beribadah di Gereja;
- bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini saksi tidak pernah sekalipun melihat Termohon mengunjungi anak-anak;

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. **Saksi III**, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2020. Saksi adalah istri dari PIL yang merupakan pria idaman lain dari Termohon;
- bahwa pada tahun 2020 saksi diberitahu rekan kerja saksi terkait hubungan asmara antara Termohon dengan suami saksi dan pada bulan April 2020 Pemohon mendatangi kantor saksi serta memberitahukan tentang hubungan asmara Termohon dengan suami saksi, kemudian saksi bertanya langsung kepada suami saksi lalu diakui. Hubungan asmara telah terjalin sejak tahun 2017;
- bahwa saksi sering melihat Termohon dan suami saksi mengendarai motor sambil berkelukan mesra dan pada akhir bulan November 2020 pada pukul 01.00 WITA, saksi mendatangi rumah mertua saksi lalu mendobrak pintu kamar dan saksi mendapati Termohon dan suami saksi sedang tidur dengan kondisi suami saksi hanya bercelana pendek sedangkan Termohon menutupi badannya menggunakan sarung;
- bahwa setahu saksi hubungan asmara tersebut masih terjalin hingga sekarang karena pada hari Sabtu minggu lalu saksi masih melihat Termohon dan suami saksi jalan bersama;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. **Saksi IV**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Commented [H1]:

Hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah teman lama Pemohon sedangkan Termohon adalah tetangga saksi;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Walikota;
- bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2020 keempat anak tersebut tinggal bersama Pemohon di kontrakan kecuali anak yang bernama Nandina sejak bulan Juli 2022 pergi menuntut ilmu di Pondok Pesantren di Jombang;
- bahwa saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, saksi sering berkunjung ke kediaman bersamanya dan saksi melihat rumah tangga keduanya baik-baik saja;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi sering melihat Termohon dijemput sebuah mobil jauh dari rumah Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon dijemput seorang laki-laki atau wanita;
- bahwa hampir setiap hari saksi melihat seorang laki-laki yang bernama PIL datang berkunjung ke rumah Termohon dan saksi juga sering melihat PIL menjemput Termohon untuk beribadah ke Gerjeja dengan mengendarai sepeda motor sambil Termohon memeluk PIL;
- bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini saksi melihat Pemohon sangat bertanggungjawab mengurus, memelihara anaknya. Pemohon sosok ayah yang penyayang dan tidak tempramental;
- bahwa selama berada dalam pemeliharaan Pemohon, anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik secara psikis maupun kejiwaannya serta segala kebutuhan terpenuhi seluruhnya baik secara fisik ataupun psikis;

Hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



- bahwa saksi tahu, Pemohon tidak pernah bermain judi dan mengonsumsi minuman keras. Pemohon juga sehat jasmani dan rohani;
- bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini saksi hanya 1 (satu) kali melihat Termohon mengunjungi anak-anak;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi keempat tersebut, Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan memberikan keterangan bahwa saksi melihat PIL sangat akrab dengan saudara-saudara Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama **Anak II Pemohon & Termohon**, tempat tanggal lahir Kupang, 12 Mei 2009, umur 13 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua saya;
- bahwa saya 4 (empat) bersaudara;
- bahwa sejak tahun 2020 saya dengan ketiga saudara saya tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan tanpa didampingi Termohon;
- bahwa ibu saya (Termohon) telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan, karenanya saya memilih untuk berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan ayah (Pemohon);
- bahwa saya memilih untuk berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan ayah (Pemohon) atas pilihan dan kemauan saya sendiri tanpa ada paksaan dari Pemohon maupun pihak manapun;
- bahwa Pemohon adalah ayah yang penyayang, bertanggungjawab dan tidak tempramen;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga

Hal 16 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Polisi Republik Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Pemohon tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan berupa penambahan penjelasan yang dilakukan Pemohon terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena sejak tanggal 13 Agustus 2019 Pemohon mengetahui Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain yang bernama PIL dan Termohon juga mengaku telah berhubungan badan layaknya suami istri dan masih menjalin hubungan asmara dengan PIL hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman dan tempat domisili Pemohon (Pemohon) yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



(Termohon) pada tanggal 28 Februari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 22 April 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak bernama Anak I Pemohon & Termohon, perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 25 Juni 2007, Anak II Pemohon & Termohon, perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 12 Mei 2009, Anak III Pemohon & Termohon, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 24 Juni 2013 dan Anak IV Pemohon & Termohon, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 3 September 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Anak I Pemohon & Termohon, Anak II Pemohon & Termohon, Anak III Pemohon & Termohon dan Anak IV Pemohon & Termohon adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Daftar Gaji), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan kotor Pemohon setiap bulan yakni sebesar Rp5.908.466,00 (lima juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sedangkan penghasilan bersih atau *take home pay* setiap bulan sebesar Rp5.171.600,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Daftar Perincian Pembayaran Penghasilan), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan kotor Pemohon setiap bulan yakni sebesar Rp5.908.466,00 (lima juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sedangkan penghasilan

Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



bersih atau *take home pay* setiap bulan sebesar Rp5.171.600,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Printout Rekening Koran), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai potongan pinjaman Pemohon pada PT. Bank Rakyat Indonesia setiap bulan dengan bunga menurun dan potongan pada bulan Mei 2022 sebesar Rp3.503.759,00 (tiga juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 yang semuanya adalah merupakan hasil *screenshot* (tangkapan layar) dari perangkat elektronik (Seluler/Handphone) atau foto/print out atau hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya bukti tersebut keberadaannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.11, P.12 dan P.13 telah diterima sebagai bukti hukum yang sah, namun perlu dipertimbangkan pula agar bukti tersebut dinyatakan sah diajukan di muka sidang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yakni Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik, oleh karenanya diperlukan ahli yang mengetahui perihal sistem elektronik guna menjamin keaslian/keorisinilan dari bukti yang diajukan di sidang, oleh karena Pemohon di persidangan tidak menghadirkan ahli/lembaga yang berkompeten untuk menilai keorisinilan/keaslian dari bukti tersebut, maka selanjutnya Hakim Tunggal menilai jika bukti P.11, P.12 dan P.13 hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3 dan saksi 4 yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHP *perdata juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Maka dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan adanya kedekatan antara Termohon dengan seorang laki-laki yang bernama PIL, Hakim Tunggal mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian 4 (empat) orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Februari 2008 di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang yang masing-masing bernama Anak I Pemohon & Termohon, Anak II Pemohon & Termohon, Anak III Pemohon & Termohon dan Anak IV Pemohon & Termohon dan keempat anak tersebut sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2020, anak-anak tersebut tinggal dan dibawah pemeliharaan Pemohon;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menceritakan permasalahan dalam rumah tangganya lalu didamaikan oleh saksi;
 4. Bahwa saksi pertama pernah melihat Termohon berpelukan mesra dengan seorang laki-laki yang bernama PIL saat mengendarai sepeda motor. Saksi pertama juga pernah melihat laki-laki tersebut membantu pengerjaan rumah orang tua Termohon;
 5. Bahwa saksi ketiga sering melihat Termohon dengan PIL berpelukan mesra saat mengendarai sepeda motor dan saksi ketiga juga pernah mendapati Termohon dengan PIL tidur bersama di rumah orang tua PIL pada akhir bulan November 2020 pada pukul 01.00 WITA;
 6. Bahwa pada tahun 2020 PIL mengakui hubungan asmara dengan Termohon telah terjalin sejak tahun 2017 bahkan hingga saat ini keduanya masih terlihat jalan bersama;
 7. Bahwa hampir setiap hari saksi keempat sering melihat PIL mendatangi kediaman Termohon. Saksi juga sering melihat PIL menjemput Termohon untuk bersama-sama beribadah ke Gereja dengan sepeda motor sambil Termohon memeluk mesra PIL;
 8. Bahwa Termohon telah memeluk keyakinannya semula yakni Kristen;
 9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 10. Bahwa saksi 1 dan 2 telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena adanya pria idaman lain yang bernama PIL;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriah, ikatan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sejak tahun 2020 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama PIL hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari seringnya PIL mendatangi kediaman Termohon, PIL sering berboncengan mesra dengan Termohon dan hasil percakapan melalui *whatsapp* antara PIL dengan Termohon, sehingga dengan demikian, Hakim Tunggal patut menduga bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selama 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tidak saling menghiraukan, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 28 Februari 2008 dapat dinyatakan tidak berfungsi lagi;

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Hakim Tunggal di depan persidangan maupun upaya perdamaian oleh orang dekat Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk secara bersama melanjutkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka

Hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang bahkan Termohon telah mempunyai pria idaman lain yang bernama PIL telah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami istri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pemohon selain meminta untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Pemohon juga menuntut hak asuh keempat anak yang bernama Anak I Pemohon & Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 25 Juni 2007 (15 tahun), Anak II Pemohon & Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 12 Mei 2009 (13 tahun), Anak III Pemohon & Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juni 2013 (9 tahun) dan Anak IV Pemohon & Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 3 September 2018 (4 tahun);

Menimbang, bahwa sebelum menjawab tuntutan Pemohon mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) atas 4 (empat) orang anak Pemohon dan

Hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Termohon, Hakim Tunggal perlu terlebih dahulu mendeskripsikan kerangka teori yang dijadikan tolak ukur dalam penentuan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Islam, anak adalah amanah dari Allah Swt. sebagai amanah, anak harus dilindungi keselamatan jiwa-raganya oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini sesuai firman Allah Swt. dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *"Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena begitu pentingnya peranan orang tua dalam mengasuh anak, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tegas menyatakan *"Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"*. Konstitusi mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa baik dalam konsep Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perlindungan anak ditempatkan pada posisi strategis dan prioritas tinggi. Perlindungan anak tetap harus dilakukan, meskipun antara ayah dan ibunya telah terjadi perceraian. Penentuan hak asuh anak *pasca* perceraian tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan anak, baik kemaslahatan dunianya, maupun kemaslahatan akhiratnya;

Hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Menimbang, bahwa demi terwujudnya perlindungan anak, maka berdasarkan pendapat *al-faqih* dalam Kifayatul Akhyar (II: 94), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, perlu ditetapkan syarat-syarat tertentu bagi calon pemegang hak asuh, sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والذّين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميّز والخلو من زوج...

"Syarat-syarat bagi pihak yang akan melaksanakan *hadhanah* ada tujuh: berakal sehat, merdeka, beragama (Islam), sederhana, amanah, menetap di daerah tertentu, dan belum bersuami baru..."

Menimbang, bahwa dalam konsep dasar siapa yang lebih layak mendapat hak *hadhanah*, dalam Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Majah dijelaskan sebagai berikut:

من فرق بين والدته ولدها فرق الله بينه وبين أحيته يوم القيامة (أخرجه الترمذي وابن ماجه)

Artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa demikian juga diriwayatkan dalam hadits riwayat H.R. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, disebutkan:

ان امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء وتدي له سقاء وحجري له حواء، ان اياه طلقني واراد ان ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي

Artinya: "Bahwa seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku". Maka Rasulullah bersabda, "engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain" (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdullah bin 'Amr)";

Hal 28 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Menimbang, bahwa dalam hukum positif, penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- c) *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa selain mengacu pada norma tentang siapa yang lebih berhak mendapat hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat unsur penting lain yang harus diperhatikan dalam menentukan hak asuh anak yakni rekam jejak orang tua anak. Rekam jejak ini meliputi aspek moralitas, kesehatan, kesempatan mendidik dan memelihara anak. Ini erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang tua. Rekam jejak yang baik dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Begitu juga sebaliknya, rekam jejak yang buruk dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya;

Menimbang, bahwa terkait moralitas, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perilaku orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam menjaga norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, serta norma adat;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah kesehatan jasmani dan rohani orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, serta kepastian tidak ada penyakit (khususnya kejiwaan) yang dapat mengganggu proses pemeliharaan dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek alokasi waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu perlu digali apakah orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut adalah pribadi yang berkesempatan dan

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



berkemauan baik dalam urusan pemeliharaan anak, atau sebaliknya, abai terhadap urusan pemeliharaan anak dengan alasan kesibukan lain;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini tidak terlepas dari tujuan primordial pengasuhan anak, mengupayakan kemashlahatan dunia-akhirat untuk anak, dan menghindari segala kemadharatan dunia-akhirat bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tuggal akan menerapkan kerangka teori tentang *hadhanah* yang telah dipertimbangkan di atas ke dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal menetapkan kepada siapa hak asuh diberikan, perlu ditegaskan dalam pertimbangan ini bahwasannya batas usia dewasa dalam konteks *hadhanah* dan nafkah anak adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini adalah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, sebagai *lex specialis* norma batasan usia dewasa dalam konteks *hadhanah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak I Pemohon & Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 25 Juni 2007 (15 tahun), Anak II Pemohon & Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 12 Mei 2009 (13 tahun), Anak III Pemohon & Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juni 2013 (9 tahun) dan Anak IV Pemohon & Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 3 September 2018 (4 tahun) adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Anak I Pemohon & Termohon dan Anak II Pemohon & Termohon telah *mumayyiz*;
3. Bahwa Anak I Pemohon & Termohon saat ini sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren dan Anak II Pemohon & Termohon, Anak III Pemohon & Termohon dan Anak IV Pemohon & Termohon selama ini berada di bawah asuhan Pemohon dan dirawat dengan baik;

Hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



4. Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak memiliki cacat moral. Tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Pemohon mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak;
5. Bahwa Pemohon tidak memiliki penyakit jasmani dan rohani yang berpotensi mengganggu perkembangan anak;
6. Bahwa Pemohon memiliki kemauan dan kesempatan dalam mendidik anak;
7. Bahwa Pemohon telah terbukti amanah dalam mengasuh anak, berakal sehat, beragama Islam, menetap di suatu wilayah, dan belum menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIL dan telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak I Pemohon & Termohon dan Anak II Pemohon & Termohon telah *mumayyiz* dan berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak Anak I Pemohon & Termohon saat ini sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren sehingga tidak dapat didengar keterangannya untuk memilih berada dibawah asuhan ayah atau ibunya, sehingga Hakim Tunggal akan menilai berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah meminta keterangan anak Anak II Pemohon & Termohon untuk memilih dan anak tersebut memilih berada dibawah pemeliharaan atau asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak III Pemohon & Termohon dan Anak IV Pemohon & Termohon merupakan anak yang belum *mumayyiz* dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum yang telah diuraikan di atas terbukti Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



laki-laki lain dan telah berpindah keyakinan ke agamanya semula yakni Kristen Protestan dan sejak tahun 2020 hingga saat ini anak-anak berada dibawah pemeliharaan Pemohon dalam kondisi fisik dan psikis yang baik, maka Hakim Tunggal menilai Pemohon memenuhi seluruh unsur-unsur primer untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi unsur-unsur primer untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, maka Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon patut untuk ditetapkan sebagai *hadhin* atau pemegang hak asuh. Tujuan utama pemberian hak asuh kepada Pemohon bukanlah demi kepentingan Pemohon, tetapi adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak. Hakim Tunggal menilai bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka ikhtiyar tersebut akan lebih memberikan jaminan kemashlahatan bagi anak tersebut. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Pemohon terkait hak asuh anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dikabulkan, maka Hakim Tunggal harus menetapkan dalam amar putusan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I Pemohon & Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 25 Juni 2007 (15 tahun), Anak II Pemohon & Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 12 Mei 2009 (13 tahun), Anak III Pemohon & Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juni 2013 (9 tahun) dan Anak IV Pemohon & Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 3 September 2018 (4 tahun) berada di bawah *hadhanah* Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Hakim Tunggal perlu memberikan pertimbangan dan akan mencantumkan dalam amar putusan bahwa Pemohon selaku pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Anak I Pemohon & Termohon, Anak II Pemohon & Termohon, Anak III Pemohon & Termohon dan Anak IV Pemohon & Termohon. Pemohon tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Termohon. Tindakan menghalangi dan memutus silaturahmi dapat mengganggu perkembangan kejiwaan anak. Jika di kemudian hari Pemohon

Hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti menghalang-halangi hak akses Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Termohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Pemohon;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum guna melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah bagi istri sepanjang istri terbukti tidak berbuat *nusyuz* dan dapat menetapkan mut'ah sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf (g) halaman 148;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa 'iddah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: "bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*", maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



(tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan suami yang menjatuhkan talak satu raj'i, wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II, halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : " *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah*":

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Termohon dan *nusyuz* atau tidaknya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama istri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab *I'atut thalibin* juz IV halaman 82, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan *nusyuz* ialah:

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لعرضها أو لعرض أجنبي

ولوسافرت بإذنه لعرضهما معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya: *Dapat dianggap nusyuz, istri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami istri, maka kewajiban nafkah tidak gugur.*

Hal 34 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Menimbang, bahwa menurut Ibnu Qudaman dalam kitabnya Al Mughni, juz VI halaman 295, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan nusyuz ialah:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذن

Artinya: Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah dikemukakan diatas, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIL, Pemohon juga telah mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon namun Termohon menolak. Hakim Tunggal harus menggali penyebab-penyebab Termohon tidak bersedia hidup bersama lagi dengan Pemohon, apakah tanpa alasan yang sah atau dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 serta keterangan saksi-saksi terbukti Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan PIL, karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alasan Termohon enggan hidup bersama lagi dengan Pemohon karena Termohon telah mempunyai pria idaman lain dan lebih memilih untuk hidup bersama dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan alasan Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan PIL, karenanya Hakim Tunggal berpendapat Pemohon sanggup membuktikan Termohon sebagai istri yang nusyuz, sehingga Hakim Tunggal menilai Termohon dapat dikualifikasikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon termasuk istri yang nusyuz, maka selama Termohon menjalani masa iddah Pemohon tidak berkewajiban memberikan nafkah iddah;

Hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami sebagaimana maksud Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Pemohon sebagai suami selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan membina rumah tangga dalam suka maupun duka, terlebih lagi Termohon telah memberikan 4 (empat) orang anak buah cintanya bersama Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Hakim Tunggal haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Termohon sebagai istri kepada Pemohon sebagai suami. Sedangkan asas kemampuan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.8, P.9 dan P.10 bahwa Pemohon sebagai seorang anggota Polri berpangkat Aipda (Ajun Inspektur Polisi Dua) yang mempunyai gaji bersih sebesar Rp5.171.600,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan memiliki pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan cicilan setiap bulan

Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



sebesar Rp3.503.759,00 (tiga juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) serta tunjangan kinerja sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Karenanya *take home pay* Pemohon setiap bulan sebesar Rp5.567.841,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan diberikan kepada Termohon, Pemohon hanya diberikan uang untuk biaya bahan bakar kendaraan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kemampuan Pemohon dan lamanya pengabdian Termohon, maka sebagai bentuk timbal balik pengabdian dan sebagai penghiburan terhadap istri yang diceraikan, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa mut'ah yang patut dan pantas diterima Termohon adalah berupa 1 (satu) kali penghasilan bersih Pemohon (*take home pay*) yang apabila dibulatkan berupa uang sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya pembebanan kepada Pemohon, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 4.1. Anak I Pemohon & Termohon, lahir pada tanggal 25 Juni 2007;
 - 4.2. Anak II Pemohon & Termohon, lahir pada tanggal 12 Mei 2009;
 - 4.3. Anak III Pemohon & Termohon, lahir pada tanggal 24 Juni 2013;
 - 4.4. Anak IV Pemohon & Termohon, lahir pada tanggal 3 September 2018;berada dibawah asuhan Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak I Pemohon & Termohon, Anak II Pemohon & Termohon, Anak III Pemohon & Termohon dan Anak IV Pemohon & Termohon sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak-anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1444 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal 38 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 580.000,00
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).	

Hal 39 dari 39 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)